



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 027.2.K/KBP-11/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim dari paten Nomor IDP000081269 yang berjudul "METODE DAN PERANTI UNTUK PENERIMAAN DISKONTINU" dengan Nomor Registrasi 11/KBP/VI/2022 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding AJENG YESIE TRIEWANTY dari Kantor Konsultan ROOSDIONO & PARTNERS kepada Komisi Banding Paten tanggal 7 Juni 2022 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : IDP000081269; -----
Nomor PCT : PCT/CN2017/083077; -----
Judul Inovasi : METODE DAN PERANTI UNTUK PENERIMAAN DISKONTINU; -----
Pemohon Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.;
Alamat Pemohon : No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860, China;
Kuasa Pemohon : AJENG YESIE TRIEWANTY (0585-2012), (ROOSDIONO & PARTNERS); ---
Alamat : The Energy, lantai 32, SCBD Lot 11A, Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim dari paten Nomor IDP000081269 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut:
 - A. Bahwa KUASA PEMOHON BANDING bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi tanggal 26 November 2019 yang menyampaikan sebagai berikut:

SURAT KUASA/POWER OF ATTORNEY:

Saya /kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong
523860, China

Bersama ini menunjukkan dan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Bawah ini:

Endra Agung Prabawa (IP Consultant Number: 314-2010)
Ajeng Yesie Triewanty (IP Consultant Number: 585-2012)
Adrio Rivadi Setiawan (IP Consultant Number: 583-2012)
Andina Sitoresmi Pramudita (IP Consultant Number: 801-2015)

yang beralamat di:

ROOSDIONO & PARTNERS (a member of ZICOLaw)
The Energy, lantai 32, SCBD Lot 11A, Kav. 52-53 Jakarta
12190, Indonesia

KHUSUS

untuk bertindak atas nama saya/kami dalam segala proses, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sehubungan dengan:

Pengajuan dan Pemrosesan Permintaan Paten/Paten Sederhana yang berjudul:

METHOD AND DEVIDE FOR DISCONTINUOUS RECEPTION

Termasuk melakukan segala perubahan dan amandemen daripadanya, menerima dan memberikan tanggapan terhadap segala surat, tindakan-tindakan resmi atau keberatan-keberatan dan keputusan dari Ditjen HKI, dan melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan hal tersebut.

pengajuan permintaan pencatatan pengalihan hak atas permintaan paten atau atas paten dengan

nomor/number :

tanggal/filling date :

berjudul/entitled :

dari/from :

kepada/to :

Saya/kami dengan ini menyatakan bahwa dalam hal ini, memilih domisili hukum pada kantor konsultan HKI di atas, kemana setiap pemberitahuan, permintaan dan surat menyurat

sehubungan dengan kuasa ini, hendaknya ditunjukkan.

Segala pemberian kuasa yang pernah diberikan sebelumnya sehubungan dengan hal yang sama, dengan ini dinyatakan telah saya/kami cabut kembali.

- B. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Nomor IDP000081269 yang diajukan pada tanggal 7 Juni 2022 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Banding ini diajukan terhadap surat pemberitahuan pemberian paten atas permohonan paten No. P00201911044 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 9 Februari 2022 di bawah nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201911044-DP.

Bahwa permohonan banding ini diajukan sudah melewati batas waktu tiga bulan sesuai yang ditentukan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Bahwa Pemohon Banding melalui surat No. Ref.: 703/R&P/J20190605/AYT-RA-sv/2022 perihal Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi pada Paten dengan Nomor Pendaftaran IDP000081269 dengan Judul “METODE DAN PERANTI UNTUK PENERIMAAN DISKONTINU” tertanggal 7 Juni 2022 berargumen bahwa:

Permohonan paten tersebut pada tanggal 22 Februari 2022 kami menerima surat pemberitahuan dapat diberi paten tertanggal 9 Februari 2022 [**Lampiran-3**].

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi paten. Namun, dalam surat pemberitahuan ini (**vide Lampiran-3**), kami tidak menerima dokumen keseluruhan berupa deskripsi, klaim dan gambar, sehingga tidak mungkin bagi kami untuk mengetahui apakah terdapat hal-hal yang harus dikoreksi pada deskripsi, klaim ataupun gambar.

Bahwa mengingat sertifikat paten yang disertai dengan spesifikasi paten yang telah diberi paten baru kami terima pada tanggal 18 Mei 2022, yang mana kami baru dapat mengetahui adanya hal yang perlu dikoreksi, maka sudah sepatutnya permohonan banding yang kami ajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya sertifikat paten dapat diterima.

Dasar hukum diajukannya PERMOHONAN BANDING adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Pemohon Banding telah

mengajukan permohonan paten dengan judul “METODE DAN PERANTI UNTUK PENERIMAAN DISKONTINU” dengan nomor permohonan P00201911044 pada tanggal 28 November 2019 [**Lampiran-2**].

2. Bahwa pada tanggal 17 September 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan surat Nomor HKI-3-HI.05.02.01. P00201911044-TA perihal Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif Nomor P00201911044.

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP 1

Nomor Permohonan: P00201911044

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas:

- [X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.
- [X] deskripsi, halaman 1 - 37 asli seperti saat diajukan; deskripsi, halaman surat saudara tanggal:
- [X] klaim, nomor 1 - 22 asli seperti saat diajukan; klaim, nomor surat saudara tanggal:
- [X] gambar, nomor 1 - 7 asli seperti saat diajukan; gambar, nomor surat saudara tanggal:
 - A. Invensi yang dikecualikan (Pasal 4 Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016)

Kategori

Keterangan:

Dari hasil pemeriksaan awal bahwa berdasarkan subject matter dan klaim-klaim invensi paten yang diajukan (klaim 1 - 22) tidak tercakup dalam Pasal 4 Undang Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

- B. Invensi tidak dapat diberi paten (Pasal 9 Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016)

Kategori

- C. Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016)

Analisa:

Ada beberapa pengungkapan invensi pada Permohonan Paten ini yang dianggap tidak jelas (dimana h= halaman, b=baris), antara lain:

- Pada h1 b21, tertera kalimat: “*On Duration dan Opportunity for DRX*”, dimana kalimat tersebut agar diperbaiki menjadi “Durasi dan Oportunitas DRX ”, dan selanjutnya secara keseluruhan untuk istilah yang sama agar ditinjau kembali untuk diperbaiki.
- Pada h11 b30-b31, tertera kalimat: “dapat berupa stasiun pangkalan, “, dimana bagian yang digarisbawahi tidak tepat agar diperbaiki “basis”, dan selanjutnya secara keseluruhan untuk hal yang sama agar ditinjau kembali untuk diperbaiki. Hal-hal

tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan, agar diteliti secara keseluruhan sehingga tidak terdapat kesalahan yang sama atau/dan sejenis di dalam deskripsi, klaim dan abstrak.

D. Kesatuan invensi (Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016)

Analisa:

Dari hasil pemeriksaan awal bahwa berdasarkan subject matter dan klaim-klaim invensi paten yang diajukan (klaim 1-22) merupakan satu kesatuan invensi, sehingga permohonan paten P-00201911044 ini memenuhi Pasal 24 ayat (3) Undang Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

E. Patentabilitas invensi (Pasal 3, 5, 7 dan 8 Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016)

Dokumen Pembanding

Kesimpulan Patentabilitas:

Kebaruan	Klaim Nomor	1-22	Baru
	Klaim Nomor	-	Tidak Baru
Langkah Inventif	Klaim Nomor	1-22	Mengandung Langkah Inventif
	Klaim Nomor	-	Tidak Mengandung Langkah Inventif
Penerapan Dalam Industri	Klaim Nomor	1-22	Dapat Diterapkan
	Klaim Nomor	-	Tidak Dapat Diterapkan

Analisa:

Dokumen Pembanding yang relevan dengan permohonan paten P-00201911044 adalah:

D1: US2016081020 (A1); D2: CN102625432 (A); D3: RU2014113093 (A); D4: WO2013075651 (A1); D5: WO2016141560 (A1).

Hasil pemeriksaan substantif atas invensi paten sesuai dengan hasil keputusan akhir atas nomor paten RU 2729772 B1 (12-08-2020), yaitu:

klaim 1- 22 adalah baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan pada industri berdasarkan dokumen-dokumen pembanding D1 - D5 di atas.

Oleh karena itu pemeriksa menilai bahwa lingkup invensi dan klaim-klaim (1-22) dari P-00201911044 tersebut sepadan dengan lingkup invensi dan klaim-klaim (1-22) dari RU 2729772 B1, sehingga klaim-klaim tersebut dapat dijadikan salah satu solusi untuk keputusan akhir atas permohonan P-00201911044 yang diajukan. (bila pemohon setuju, dapat mengirimkan dokumen hasil keputusan akhir tersebut (juga dalam bahasa Inggris)).

F. Hal-hal lainnya

Permohonan paten P00201911044 ini mempunyai famili paten yaitu:

RU2729772 (C1) (12-08-2020); AU2017412457 (A1) (28-11-2019); CA3063210 (A1) (03-12-2019); CN110603860 (A) (20-12-2019); EP3609245 (A1) (12-02-2020); JP2020519113 (A) (25-06-2020); KR20200003820 (A) (10-10-2020); US2021227618 (A1) (22-07-2021); WO2018201401 (A1) (08-11-2018).

Permohonan paten P00201911044 diajukan tanpa prioritas.

Klaim permohonan paten P00201911044 yang diajukan tertera pada tabel berikut.

Klaim	Jumlah	Keterangan
Mandiri	4	Metode, Peranti
Turunan	18	

Argumentasi PEMOHON BANDING adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 ayat (4) huruf (c) dan Pasal 69 ayat (5) UU Paten menyebutkan bahwa:
 - Pasal 69 ayat (4):
“(4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
a. pembatasan lingkup klaim;
b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/ atau
c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.”
 - Pasal 69 ayat (5):
“Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan”
2. Bahwa setelah sertifikat diterima, kami baru mengetahui ada hal yang perlu diklarifikasi yaitu deskripsi dalam sertifikat tidak memuat perubahan kejelasan dan pengungkapan invensi sebagaimana diminta oleh pemeriksa paten dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 tertanggal 17 September 2021 [**Lampiran-5**].
3. Bahwa setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, deskripsi yang telah diperbaiki tidak diajukan sebagai lampiran dalam menjawab Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1.
4. Bahwa oleh karena itu, mengingat adanya permintaan pemeriksa dalam HPS Tahap 1 untuk melakukan perbaikan atas pengungkapan invensi yang dianggap tidak jelas, maka, sesuai dengan Pasal 69 ayat (3) dan (4) huruf (c) UU Paten, agar deskripsi menjadi jelas, kami memohon agar koreksi

dapat dilakukan, dan berikut ini kami lampirkan deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar dari paten dengan nomor daftar IDP000081269 yang telah diperbaiki [**Lampiran-6**].

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis pada Komisi Banding Paten untuk:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Melakukan koreksi atas isi deksripsi yang tidak jelas pada sertifikat paten nomor pendaftaran IDP000081269.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 9 Februari 2022 dengan nomor IDP000081269 dengan judul invensi **“METODE DAN PERANTI UNTUK PENERIMAAN DISKONTINU”** dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000081269 ini diajukan pada tanggal 7 Juni 2022 sehingga permohonan banding ini sudah melewati jangka waktu pengajuan Banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemohon Banding Paten terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor: IDP000081269 dinilai tidak sah secara hukum karena:

Tidak dikhususkan untuk pengajuan permohonan banding Paten, tetapi hanya untuk Pengajuan dan Pemrosesan Permintaan Paten/Paten Sederhana yang berjudul: METHOD AND DEVIDE FOR DISCONTINUOUS RECEPTION.

Sebagaimana tertulis berikut ini.

KHUSUS

untuk bertindak atas nama saya/kami dalam segala proses, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sehubungan dengan:

[√] Pengajuan dan Pemrosesan Permintaan Paten/Paten Sederhana yang berjudul:

METHOD AND DEVIDE FOR DISCONTINUOUS RECEPTION

Termasuk melakukan segala perubahan dan amandemen daripadanya, menerima dan memberikan tanggapan terhadap segala surat, tindakan-tindakan resmi atau keberatan-keberatan dan keputusan dari Ditjen HKI, dan melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis sesuai dengan data dan fakta-fakta yang diterima oleh Majelis terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000081269 yang hasilnya sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa dinilai tidak sah secara hukum.
 - b. Surat pengajuan permohonan banding sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
4. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan:
- a. Surat Kuasa Permohonan Banding Nomor Registrasi 11/KBP/VI/2022 terhadap Koreksi Permohonan Paten Nomor IDP000081269 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Surat pengajuan permohonan banding sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan terhadap Koreksi Nomor Registrasi 11/KBP/VI/2022 terhadap Koreksi Permohonan Paten Nomor IDP000081269 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 11/KBP/VI/2022 terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim dari Paten Nomor IDP000081269 dengan judul Invensi “METODE DAN PERANTI UNTUK PENERIMAAN DISKONTINU”;** -----
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.** -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dengan Ketua Majelis: Ir. Hotman Togatorop dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D. dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 14 November 2023

Ketua Majelis



Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis

Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.